

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak)



Oleh:

Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM. 973079/S.3

0000068 H 03

30 VIII 2003

2x4.4

DAR
i
C.1

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam
Pada Institut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
2003

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak)



Oleh:

Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM. 973079/S.3

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam
Pada Institut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
2003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM. : 973079/S3
Program : Doktor Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga

menyatakan bahwa penelitian/karya saya sumbernya.

DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk

Yogyakarta, 5 Januari 2003

Yang menyatakan,



Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM. : 973079/S3



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.

(H. Faisal Ismail)

Promotor : Prof. Dr. H. Amir Luthfi

(H. Amir Luthfi)

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN ADAT
(Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM : 973079/S3
Program : Doktor

*S*Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 5 Oktober 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Rektor / Ketua Senat,

4/3/ 2003

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN ADAT (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM : 973079/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 5 Oktober 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 27 Desember 2002
Promotor / Anggota penilai,



Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN ADAT (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM : 973079/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 5 Oktober 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Desember 2002
Promotor / Anggota penilai,



Prof. Dr. H. Amir Luthfi

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN ADAT (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM : 973079/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 5 Oktober 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Januari 2003
Anggota penilai,

Prof. Suyata, Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN ADAT (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM : 973079/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 5 Oktober 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, *10 Januari 2003*
Anggota penilai,



Prof. Dr. H. Sjafri Sairin

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN ADAT (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Zikri Darussamin, M.Ag.
NIM : 973079/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 5 Oktober 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, *10 februari 2003*
Anggota penilai,



Dr. H. Syaiful Anwar, M.A.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hukum kewarisan Islam dalam dinamika sosial masyarakat Melayu di daerah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak adalah salah satu daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Riau yang dulunya merupakan basis kesultanan Melayu-Siak.

Kajian ini merupakan penelitian hukum kewarisan sosiologis (*law in action*). Dalam arti hukum kewarisan Islam tidak semata sebagai gejala normatif yang otonom, tetapi juga sebagai suatu pranata sosial yang terkait dengan aspek-aspek sosial lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan fenomenologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan-hubungan sosial antara warga masyarakat, perubahan-perubahan sosial dan seterusnya dari masyarakat Melayu-Siak. Sementara pendekatan historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah masyarakat Melayu-Siak dan proses Islamisasi di daerah tersebut. Adapun pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang mengacu pada segi empirik, yaitu kehidupan nyata termasuk gejala apa yang berada di belakang pola, sikap dan tindakan mereka sebagai makhluk sosial.

Metode pengumpulan data dilakukan dari sumber data primer melalui wawancara, obeservasi partisipasi dan penelitian dokumentasi, yaitu berupa putusan pengadilan. Sementara sumber data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum kewarisan Islam dengan kewarisan hukum adat Melayu-Siak terjadi dalam bentuk kerjasama dan pertentangan (*cooperation-conflict*) dan hukum kewarisan Islam mendominasi seluruh aspek kewarisan hukum adat. Unsur-unsur adat lokal terlihat pada pembatasan harta yang menjadi tirtha pusaka, ahli waris pengganti dan pola pembagian harta warisan yang lebih memprioritaskan anak perempuan. Sebaliknya, interaksi tidak terjadi dalam bentuk persaingan (*competition*). Hal ini, erat kaitannya dengan posisi hukum adat sebagai sumber nilai dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Melayu-Siak hukum adat yang menjadi sumber nilai adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam dan kedudukannya berada di bawah hukum Islam.

Interaksi antara hukum kewarisan Islam dengan kewarisan hukum adat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; adat, kesamaan sistem kekerabatan, dan fleksibilitas hukum kewarisan Islam. Di antara faktor-faktor tersebut adat merupakan faktor utama yang menyebabkan dominannya hukum kewarisan Islam.

Meskipun pelaksanaan hukum kewarisan di daerah Melayu-Siak didominasi oleh hukum kewarisan Islam (*faraid*), namun untuk masa yang akan datang eksistensi hukum kewarisan Islam sangat mungkin mengalami perubahan. Perubahan itu hendaknya mengarah kepada hal-hal yang lebih positif. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya melalui peningkatan aktifitas keagamaan, dan pelestarian budaya Melayu.

TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab dalam disertasi ini mengikuti sistem Departemen Agama, sebagaimana terdapat dalam buku Johannes den Heijer dan Ab. Massier (eds.), *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab* (Jakarta: INIS, 1992).

1. Konsonan Tunggal

ء	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ج	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	s	م	=	m
ج	=	j	ض	=	d	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	t	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	z	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	ż	غ	=	q	ة	=	ah
ر	=	r	ف	=	f	ة...	=	at

2. Konsonan Rangkap

Konsonan ditulis rangkap dikarenakan adanya *syahdah*.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanâ*

المنورَةُ = *al-munawwarah*

3. Vokal Pendek

---- = a	Contoh:	الحمد = <i>al-hamdu</i>
---- = i	Contoh:	كلمة = <i>kalimatan</i>
---- = u	Contoh:	يسرف = <i>yusrifu</i>

4. Vokal Panjang

= â	Contoh:	الإنسان = <i>al-insân</i>
= î	Contoh:	المبین = <i>al-mubîn</i>
= û	Contoh:	المفلحون = <i>al-muflîhûn</i>

5. Diftong

= au	Contoh:	قوم = <i>qaum</i>
= ai	Contoh:	اسطيفينا = <i>istafainâ</i>

6. Kata Sandang al-

= al-	Contoh:	القيوم = <i>al-qayyûm</i>
= asy-sy	Contoh:	الشمس = <i>asy-syamsu</i>
= wa al-	Contoh:	والقمر = <i>wa al-qamar</i>

7. *Ta' Marbutah*

- *Ta' marbutah* hidup

Contoh: في الآخرة = *fi al-Akhirati*

- *Ta' marbutah* mati

Contoh: نورة = *Taurah*

- *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang

Contoh: موعظة الحسنة = *Mau'izah al-Hasanah*

8. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital disesuaikan dengan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- Penulisan awal nama diri

Contoh: محمد = Muhammad

- Huruf awal kata asal

Contoh: مفاتح الغيب = *Mafâtih al-Gaib*

- Permulaan kalimat

Contoh: تفسير سورة الفاتحة = *Tafsîr Sûrah al-Fâtihah*

- Lafaz Allah ditulis besar, kecuali penulisan dirangkai sebelumnya dengan kata-kata atau huruf

Contoh: رسول الله = Rasulullâh

Contoh: والله = Wallâhu

Contoh: من الله = minallâhi

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis sampaikan kehadirat Allah swt berkat rahmat dan inayahNya, penulis telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Agama Islam. Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah sukses menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun material. Atas bantuan yang telah diterima, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A, dan Bapak Prof. Dr. H. Amir Luthfi atas bimbingan, pandangan dan saran beliau sehingga disertasi ini dapat terwujud. Di tengah kesibukan mereka, penulis selalu mengganggu untuk meminta bimbingan dan saran yang sangat diperlukan untuk terwujudnya disertasi ini. Hanya kepada Allah penulis mohon kiranya berkenan melimpahkan pahala yang tiada terhingga kepada mereka.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru (Bapak Prof. Dr. H. Amir Luthfi) yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh studi (S.3) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Susqa (Dr. Ilyas Husti, M.A) yang memberikan dorongan dan berbagai kemudahan dalam upaya selesaiannya tulisan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Gubernur Riau (Bapak H. Saleh Djasit, S.H), Bupati Siak (Bapak H. Arwin A.S, S.H), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten

Siak (Bapak Ir. Marjohan Umar Datuk Godang) dan staf, Wali Kota Pekanbaru (Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M), Bupati Kampar (Bapak H. Jefri Noor), Bapak Drs. H. Akasir M.A Domo dan ibu Hj. Yusmarni, S.Pd, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk terlaksananya penelitian ini.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Nourouzzaman Shiddieqy, M.A (alm.), mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A, mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Pejabat Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai dosen Pembimbing Akademik (P.A) penulis.

Kepada para pustakawan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, M. Solihin Arianto, S.Ag. Sip, Dra. Any Musyahadah, Fenti Muzdalifah A.Md, Kamalia, S.Ag, Pujamunarta, S.Pd dan Nuning Hasanah yang telah dengan ikhlas dan tulus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian disertasi ini, penulis tidak lupa mengaturkan ucapan terima kasih.

Khusus kepada Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, penulis mengaturkan terima kasih atas kesediaan beliau mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga disertasi ini dapat terwujud seperti yang ada di tangan pembaca sekarang.

Pada kesempatan ini sepatutnya penulis mengenang kembali ayah penulis yang telah lama berpulang kerahmatullah dan begitu juga dengan ibunda. Keduanya telah berjasa membesarkan penulis dan mengajarkan bagaimana menjadi orang yang baik. Mereka telah berkorban harta dan jiwa untuk kesuksesan penulis, namun keduanya telah dipanggil oleh Yang Kuasa tanpa

melihat hasil jerih payah yang telah mereka korbankan bertahun-tahun kepada penulis. Dengan penuh kasih sayang keduanya telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis. Disaat sakratul maut akan menjemput, mereka masih tetap memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah melimpahkan maghfirah dan rahmatNya kepada keduanya. Hal yang sama penulis sampaikan kepada kedua mertua penulis, Bapak Bahari Yunus, S.Pd dan ibu Rahimah yang telah banyak berkorban untuk kesuksesan penulis selama studi.

Penghargaan terbesar tentu saja penulis alamatkan kepada isteri tercinta Dian Erma Fitri, S.Pd serta kedua anak penulis, Atika Defitasari Zikri dan M. Iqbal Alfajri Zikri. Kasih sayang, kesabaran, pengertian, dan do'a mereka membuat disertasi ini dapat selesai. Karenanya, merekalah yang sebenarnya berhak memperoleh kebahagian pertama karena suka dukanya mendampingi suami dan ayahnya dalam merampungkan studi.

Penelitian ini telah penulis lakukan selama dua setengah tahun dengan segala kemampuan yang ada. Namun, penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan masih jauh dari sempurna. Begitu pula sebagai manusia biasa, penulis tidak mungkin terbebas dari kesalahan dan kehilapan. Untuk itu penulis berharap kritik konstruktif untuk kesempurnaan dan perbaikannya. Terima kasih.

Pekanbaru, 1 Desember 2002

Penulis,

Zikri Darussamim


DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka teori	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II. ADAT DALAM HUKUM ISLAM	30
A. Pengertian Adat	30
B. Adat Sebagai Sumber Hukum	34
C. Teori-teori Hubungan Adat dengan Hukum Islam	60
BAB III. DESKRIPSI MASYARAKAT MELAYU-SIAK	75
A. Geografi dan Demografi	75
B. Adat Perpatih di Siak	83
C. Sumber Nilai	95
D. Islamisasi Kewarisan Adat Melayu-Siak	105

BAB IV. KEWARISAN HUKUM ADAT MELAYU-SIAK	118
A. Harta Pusaka	118
B. Prinsip-Prinsip Kewarisan	127
C. Pola Pelaksanaan Kewarisan	140
D. Pewarisan Harta Bersama	167
 BAB V. UNSUR-UNSUR HUKUM KEWARISAN ISLAM	
DALAM KEWARISAN HUKUM ADAT MELAYU-SIAK	186
A. Harta Pusaka	186
B. Ahli Waris	202
C. Penyelesaian Pembagian Warisan	232
 BAB VI. INTERAKSI KEWARISAN HUKUM ADAT MELAYU-SIAK	
DENGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	247
A. Pola Interaksi	247
B. Faktor Pendukung Interaksi	258
C. Prospek Interaksi	269
 BAB VII. PENUTUP	276
A. Kesimpulan	276
B. Saran-Saran	278
DAFTAR LITERATUR	280
LAMPIRAN	294
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	301

DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL TABEL	HAL
1.	JUMLAH DAN KARAKTERISTIK INFORMAN PENELITIAN	25
2.	JUMLAH RUMAH IBADAH DI KAB. SIAK TH. 2000	272





KETERANGAN :

- Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Kota Lainnya
Goris Pantai, Sungai

KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN SIAK



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUB DINAS SURVEY DAN PENGENDALIAN
Jl. Raya No.1 Tel. (0161) 226-2277-2281-2215-2215
FAX 22074-22245 PEKAHRAMA 2215



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura adalah nama yang memiliki cerita abadi bagi masyarakat Riau, khususnya bagi masyarakat Melayu yang tinggal di pesisir timur Sumatera. Sebab, daerah ini dulunya merupakan pusat kesultanan Melayu-Siak, yaitu kesultanan Islam yang cukup disegani. Daerah taklukannya relatif luas, yaitu mencakup daerah semenanjung Malaysia dan Sumatera bagian tengah, dan utara seperti Kota Pinang, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Penai, dstnya. Pada masa jayanya, kesultanan ini menjadi pusat pengembangan agama Islam tempat berkiblatnya berbagai daerah dalam kawasan selat Malaka dan pantai timur Sumatera. Pada saat itu Islam tidak hanya menjadi anutan mayoritas penduduk, akan tetapi dijadikan hukum positif yang berlaku di kesultanan.¹

Menurut catatan sejarah, kesultanan Melayu-Siak berdiri pada tahun 1723M dan Raja Kecil merupakan raja pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah dengan pusat pemerintahan berpindah-pindah dari Buatan ke Mempura, Senapelan, kembali lagi ke Mempura dan akhirnya menetap di Siak Sri Indrapura. Dalam tugas membangun negeri, Raja Kecil dibantu oleh empat orang besar (datuk) kerajaan yang dikenal dengan Datuk Empat Suku. Mereka adalah Datuk

¹ Lihat Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1991), hlm. 201-229.

Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja yang membidangi masalah adat, Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsah yang membidangi masalah pemerintahan, Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja yang membidangi masalah dalam negeri, Datuk Kampar dengan gelar Maharaja Sri Wangsa yang membidangi masalah rantau jajahan.²

Pada dasarnya, sejak berdirinya kesultanan Siak pada tahun 1723M sampai dengan akhir kekuasaanya tahun 1945M, kesultanan selalu mengalami perubahan, terutama dalam struktur pemerintahan yang sudah barang tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan. Secara sederhana, kesultanan Siak dapat dibagi ke dalam empat periode, yaitu; *Pertama*, tahun 1723M sampai dengan 1784M yang ditandai dengan tampilnya sultan berdarah Arab serta hubungan erat dan historis yang sangat kuat dengan Pagaruyung (Minangkabau); *Kedua*, tahun 1784M–1898M, yaitu sejak naiknya sultan al-Sayid al-Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin menjadi khalifah sampai dengan masuknya pengaruh kolonial Belanda; *Ketiga*, tahun 1898M-1915M, yakni masa penjajahan Belanda terhadap kesultanan Siak yang ditandai dengan pemberlakuan "*Bab al-Qawa'id*" di kesultanan Siak dan pemberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Sultan; *Keempat*, dari tahun 1915M-1945M yang ditandai dengan dominasi kuat kolonial Belanda di kesultanan.³

² Ahmad Yusuf & Umar Amin, *Sultan Syarif Qasim II Raja Terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura*, (Pekanbaru: Pemda Riau, 1992), hlm. 132-141.

³ Amir Luthfi, *Unsur Islam dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sri Indrapura 1915-1945* (Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 1983), hlm. 19-32.

Kesultanan Siak Sri Indrapura mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan sultan kedua belas, yaitu; Tengku Putera Sayed Qasim yang bergelar Sultan Asy-Syaidi Asy-Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Syaifuddin 1915-1945M). Beliau adalah sultan yang mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Siak dengan landasan nilai-nilai Islami. Hal ini terlihat dengan dibangunnya "*Mahkamah Syari'ah*" untuk mengadili berbagai perkara perdata maupun pidana, serta pembangunan sarana pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertaqwa. Sarana pendidikan dimaksud, yaitu; *Madrasah Taufiqiyah al-Hasyimiyah* (untuk laki-laki) dan *Madrasah an-Nisâ'* (untuk perempuan). Untuk meningkatkan mutunya, sultan mendatangkan guru-guru dari Sumatera Barat, seperti Ramli, Said Ali Idrus, Tengku Yahya, dan sebagainya. Mereka adalah lulusan al-Azhar Mesir dan al-Junaid Singapura. Disamping itu, baginda membangun *Latifah School*. Di sekolah tersebut diajarkan ilmu-ilmu umum (Iptek), bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kecuali itu, baginda juga mengundang tokoh-tokoh agama dan ulama dari Sumatera Barat, seperti K.H. Dahlan Jambek, Sirajuddin Abbas, Hamka, Usman ar-Rasuli, khusus untuk mendiskusikan persoalan pendidikan. Kecuali itu, permaisuri Tengku Maharatu, secara aktif melibatkan diri dengan membangun sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1936M.⁴

Dengan demikian, maka interaksi adat dan Islam memasuki era baru dengan terciptanya Islamisasi adat Melayu. Hal ini terungkap dalam pepatah yang

⁴ Wan Ghalib, (67 tahun, tokoh masyarakat Siak), *Wawancara*, 20 Juni 2000.

mengatakan; "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah*".⁵

Oleh karena itu, maka seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Melayu-Siak wajiblah merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Karenanya, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan sesuai dengan ajaran Islam haruslah "diluruskan" dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu. Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut "masuk Islam", akan tetapi "masuk Melayu". Sebaliknya, bila orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan, "*siapa meninggalkan syarak, maka ia meninggalkan Melayu, siapa memakai syarak, maka ia masuk Melayu*". Dalam ungkapan lain dikatakan, "*bila tanggal syarak, maka gugurlah Melayu-nya*".⁶

Walaupun pada periode terakhir Belanda sangat mendominasi, namun wilayah yang menjadi kekuasaan sultan masih relatif luas. Daerah-daerah tersebut terdiri dari lima propinsi (distrik), yaitu; *Pertama*, Distrik Pekanbaru dengan onderdistriknya Tapung Kiri, Tapung Kanan, dan Senapelan; *Kedua*, Distrik Siak

⁵ Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau*, (Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 1994), hlm. 25.

⁶ *Ibid.*

dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura terdiri dari onderdistrik Siak, Sungai Apit, dan Mandau; *Ketiga*, Distrik Tebing Tinggi dengan ibukotanya Selat Panjang terdiri dari onderdistrik Tebing Tinggi, dan Merbau; *Keempat*, Distrik Bagan Siapi-api dengan onderdistriknya Bangko, Kubu, dan Tanah Putih; *Kelima*, Distrik Bukit Batu ibukotanya Sungai Pakning terdiri dari onderdistrik Bukit Batu dan Rupat.⁷

Sejak Indonesia merdeka kesultanan Siak menyatukan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menjadi salah satu bagian dari daerah Riau dan bersama-sama dengan Sumatera Barat dan Jambi masuk dalam daerah Sumatera Tengah. Setelah Riau berubah menjadi sebuah propinsi berdasarkan Undang-Undang nomor 61 tahun 1958, daerah Siak menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Bergulirnya semangat reformasi, telah membawa angin segar bagi daerah Siak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, Siak di tetapkan sebagai salah satu kabupaten yang wilayahnya meliputi eks kawedanaan Siak ketika daerah ini masih menjadi kesultanan. Luas wilayahnya ± 8.881,56 km² yang terletak memanjang dari Minas sampai pesisir timur Sumatera bagian tengah. Pada awalnya, Siak hanya memiliki tiga kecamatan "pemberian" Bengkalis yang dulu tergabung dalam kawedanaan Siak, yakni kecamatan Siak, Minas, dan kecamatan Sungai Apit. Untuk mempercepat proses pembangunan, maka kabupaten Siak dimekarkan pula dengan lima kecamatan pembantu, yakni; Dayun, Kerinci, Tualang Perawang, Bunga Raya, dan Sei. Mandau. Sekarang

⁷ Baca, "Kabupaten Rokan Hilir: Mimpi Lama yang Menunggu Kenyataan" dalam Aspirasi Masyarakat Rokan Hilir Dalam Rangka Memperjuangkan Pembentukan Kabupaten Tingkat II Rokan Hilir (Dokumen yang tidak dipublikasikan, t.t), hlm. 3.

sedang dikaji kemungkinan pembentukan kecamatan pembantu lainnya, yakni Buatan, Lubuk Dalam, dan Samsam.⁸

Siak, sudah lama terabaikan dan kurang mendapat perhatian yang semestinya. Kebanggaan sebagai daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan Islam di bumi Melayu, sepertinya hanya kenangan historis. Simbol-simbol keislaman yang masih terdapat di bekas kerajaan ini, seperti istana kesultanan, mesjid raya, balai kerapatan merupakan bukti bisu sejarah masa lalu. Akankah kejayaan itu bangkit kembali? Bagi masyarakat Siak, keinginan itu merupakan angan-angan yang mereka dambakan. Mereka sangat berharap, Siak dapat menjadi pusat pengembangan Islam, sebagaimana dulunya terjadi pada masa-masa jayanya kesultanan Siak.

Potensi untuk mengembalikan kejayaan itu terbuka lebar, asalkan masyarakat di daerah ini mau bekerja keras. Banyak upaya yang dapat dilakukan, di antaranya adalah dengan menumbuhkan kesadaran terhadap setiap individu untuk melaksanakan Islam secara benar dan konsekuensi, misalnya dalam pelaksanaan kewarisan.

Hukum kewarisan atau yang lazim disebut faraid adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam al-Qur`ân maupun as-sunnah. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai masalah-

⁸ Pemda Kab. Siak, *Profil Kabupaten Siak Tahun 2000*, hlm. 11-2.

masalah yang secara kongkrit tidak dijelaskan dalam nash. Hal ini tentunya memberi kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-teks nash tersebut berdasarkan akal pikiran mereka. Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa harta warisan dengan kematian muwaris telah menjadi hak ahli waris secara murni.⁹ Hal senada dikatakan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan merupakan hak hamba yang mumi. Dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu.¹⁰

Dengan demikian, pola pembagian kewarisan dapat saja dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tempat itu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah masyarakat di daerah ini masih tetap konsekuensi melaksanakan hukum kewarisan Islam, atau malah membagi harta warisan tersebut berdasarkan adat kebiasaan yang mereka anut? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan kewarisan seperti itu?

Pertanyaan tersebut perlu dijelaskan mengingat masyarakat Siak, sebagai bagian dari etnik Melayu-Riau, memiliki ciri-ciri spesifik di antaranya adalah inklusif. Sikap ini dapat dipahami sebagai prototipe kemelayuan yang inheren

⁹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 317.

¹⁰Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 367.

dengan keberadaannya sebagai individu. Dan ini telah mendorong masyarakat di daerah ini bersifat dinamis dan toleran terhadap perubahan.

Disertasi ini dirancang untuk menjawab problem seputar pelaksanaan kewarisan di daerah ini dengan judul "INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pola kewarisan hukum adat masyarakat Melayu-Siak?
2. Bagaimana proses interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan?
3. Sejauhmana pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan hukum adat Melayu-Siak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mempelajari dan memahami pola kewarisan adat masyarakat Melayu-Siak.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang interaksi antara kewarisan hukum adat dengan hukum kewarisan Islam di daerah Melayu Siak.
3. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi hukum kewarisan Islam dalam kewarisan hukum adat Melayu-Siak.

4. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang praktik-praktik kewarisan dalam masyarakat serta untuk mengetahui gejala-gejala sosial di seputar pelaksanaan kewarisan tersebut. Hal ini penting untuk memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal, baik pada tataran asas maupun normatif yang pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam, khususnya kewarisan. Sebab, tidak jarang perkembangan pemikiran hukum Islam dipicu, bahkan diarahkan oleh perbenturan kepentingan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berinteraksi. Itu terjadi tidak hanya pada saat sekarang saja, akan tetapi juga pada masa-masa yang lalu. Hal ini memberi kesan, bahwa hukum Islam itu hanya produk pemikiran manusia Muslim dalam merespon lingkungan sekitarnya. Untuk sebagianya hal itu adalah benar, tetapi dalam waktu yang sama juga merupakan ekspresi upaya memahami dan menjabarkan titah kewahyuan ilahi dalam kehidupan nyata.

D. Manfaat Penelitian

Paling tidak terdapat tiga manfaat utama yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu;

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang keberadaan salah satu kelompok etnik dari masyarakat Indonesia, baik yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi dan keberagamaan mereka.
2. Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan dalam hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Siak yang sedang giat-giatnya menggerakkan roda pembangunan, termasuk pembangunan keberagamaan masyarakatnya. Sebab, selama pemerintahan Orde Baru daerah Siak diberlakukan secara tidak adil dan kurang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, pada hal daerah ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dan sebagai bekas kesultanan Islam yang cukup besar, daerah ini memiliki kekayaan budaya yang tiada ternilai yang selama ini terabaikan.

E. Kajian Pustaka

Studi tentang hukum kewarisan Islam sudah banyak dilakukan orang, baik dalam bentuk penelitian hukum normatif (doktriner) maupun dalam bentuk penelitian hukum sosiologis dalam berbagai bentuk pendekatannya. Karya dalam bentuk penelitian hukum kewarisan normatif (doktriner), misalnya karya Hajar. M dengan judul, "*Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Keberadaan Hukum Kewarisan*". Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam sejarah perundang-undangan dan dalam realitas kehidupan masyarakatnya semenjak Islam menjadi anutan masyarakat sampai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.

Hajar mengatakan, bahwa keberadaan hukum kewarisan Islam di masa pemerintahan kolonial merupakan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat Islam. Hukum itu secara bertahap mulai eksis sejalan dengan diterimanya Islam sebagai agama dan setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam hukum tersebut merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda yang bertujuan untuk menghapuskan hukum kewarisan Islam dan menggantinya dengan hukum kewarisan yang berlaku di negerinya, tidak pernah berhasil. Bahkan, keberadaan hukum kewarisan Islam secara “terpaksa” dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun keberadaan hukum kewarisan Islam tersebut pada akhirnya dihapus, namun hukum tersebut tetap eksis dan dipatuhi oleh masyarakat.¹¹

Selanjutnya dikatakan, setelah Indonesia merdeka kedudukan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif dalam sistem hukum nasional terkesan dilematis. Di satu sisi, ia tidak termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, akan tetapi di sisi lain ia merupakan *law* dan *rule* yang diangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*.¹²

Penelitian lainnya adalah karya David S. Powers dengan judul, “*Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*”. Karya ini merupakan pengembangan disertasi beliau pada Princeton University tahun 1975, yang mengkaji teks-teks ayat al-Qur`ân dan al-hadis yang menyangkut kewarisan melalui metode kritik terhadap sintaksis dan makna kata waris dengan menggunakan pendekatan linguistik dan leksikografis untuk kemudian membandingkannya dengan kasus kewarisan yang terjadi pada abad pertengahan di Spanyol dan di Afrika Utara.

¹¹ Hajar M, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Keberadaan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 163.

¹² *Ibid*, hlm. 164-165

David S. Powers mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan kewarisan termasuk salah satu aspek yang secara canggih dan lengkap diatur dalam al-Quran, namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan dengan praktik kewarisan yang berlaku pada masyarakat Islam, khususnya pada masyarakat Islam Spanyol dan Afrika Utara. Untuk mencari jawaban terhadap kesenjangan ini, David S. Powers menggunakan prangkat metodologi dan penyelidikan khas kalangan revisionis yang dilengkapi dengan studi historis yang ketat. Dengan alat-alat analisis dan lliteratur dalam sejumlah ayat waris al-Quran dan hadis, ia menelusuri pola dari sejarah penafsiran yang berujung pada pendapat bahwa apa yang disebut sebagai hukum waris Islam tidak identik dengan sistem waris yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad.¹³

Dalam karya ini, David S. Powers juga menjelaskan tentang teori "Pelapisan" (*Superimposition Theory*) yang dikemukakan oleh orientalis Perancis yang bernama W. Marcais. Teori ini merupakan pengembangan dari pendapat W. Robertson Smith dalam karyanya yang berjudul "*Kinship and Marriage in Early Arabia*". Teori pelapisan pada intinya menjelaskan, bahwa *fardh (fixed shares)* hukum Islam diambil dari praktik-praktik waris pra-Islam. Al-Quran menetapkan hak-hak waris antar suami-isteri dan para kerabat dekat perempuan dengan memberikan *fardh* warisan kepada mereka. Aturan-aturan itu dengan sendirinya bukan merupakan suatu sistem yang komplit, tetapi hanya modifikasi akan golongan ahli waris baru di atasnya. *'Ashabah*, para ahli waris pra Islam, masih mewarisi tetapi sekarang hanya setelah warisan itu dibagikan kepada para ahli waris yang ditetapkan al-Quran (*ahl al-Faraidh*). Dua elemen heterogen itu,

¹³ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: LkiS, 2001) cet. I, hlm. 256-265.

hukum adat tribal Arabia pra-Islam dan legislasi al-Qur`ân, kemudian dileburkan menjadi satu membentuk *'ilmu al-faraidh'*.¹⁴

Menurut David S. Powers, muncunya teori pelapisan yang didukung oleh hampir seluruh orientalis dan kebanyakan ahli sejarah, hanya melihat legislasi hukum waris al-Qur`ân sebagai reformasi *ad hoc* yang dirancang untuk melengkapi hukum adat tribal Arabia di zaman pra-Islam. Selanjutnya dia mengatakan, bahwa al-Qur`ân memperkenalkan sistem pewarisan yang lengkap yang mengandung ketentuan untuk pewarisan *ab intesatato* dan *testamentair* yang menggantikan sepenuhnya hukum adat tribal Arabia pra-Islam. Akan tetapi, memang tidak identik dengan apa yang saat ini dikenal dengan hukum kewarisan Islam. Sebab, sesudah wafatnya Nabi Muhammad terdapat orang-orang tertentu yang telah memanifolusi teks al-Qur`ân dalam upaya mengubah makna ayat-ayat yang terkait dengan waris, sementara masyarakat muslim dewasa ini tidak memiliki pembacaan dan pemahaman yang tepat atas ayat-ayat al-Qur`ân dan hadis dimaksud atau atas sistem waris yang diterima oleh Muhammad.¹⁵

Sementara karya dalam bentuk hukum kewarisan sosiologis, misalnya karya Amir Syarifuddin dengan judul, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*". Penelitian ini merupakan disertasi beliau pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1982. Karya lainnya adalah disertasi Abdullah Syah yang berjudul, "*Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*".

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. ix.

Kedua disertasi tersebut telah membicarakan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, masing-masing pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat Melayu di Tanjung Pura Sumatera Utara. Dari kedua disertasi tersebut dapat disimpulkan, bahwa proses peresapan hukum kewarisan Islam di setiap daerah tidaklah sama, terutama antara masyarakat yang menganut sistem Adat Perpatih dan Adat Temenggong.

Pada masyarakat Minangkabau yang menganut Adat Perpatih, menurut Amir Syarifuddin, interaksi kedua sistem hukum tersebut dapat terjadi melalui tiga tahap. Pada tahap awal, adat dan syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi. Hal ini tergambar dalam pepatah, "*adat bersendi alur dan patut, dan syarak bersendi dalil*". Tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya diperlakukan sama tanpa menggeser kedudukan yang lain, bahkan dalam pelaksanaannya salah satu di antaranya menyandar pada pihak lain. Tahap kedua ini tergambar dalam pepatah , "*adat bersendi syarak, dan syarak bersendi adat*". Pada tahap ketiga terjadi kompromi dan penyesuaian antara hukum Islam dan adat, sebagaimana tergambar dalam pepatah, "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato, adat memakai*".¹⁶

Selanjutnya Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penundukkan adat kepada Islam dalam tahap ini tidaklah berarti bahwa adat dengan sendirinya telah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan Islam, karena penyesuaian ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak terjadi tanpa benturan. Praktik-praktik kehidupan adat kelihatannya masih terus berjalan, terutama yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 169-179.

menyangkut dengan masalah warisan, karena harta pencaharian suami masih dibawa menurut ketentuan adat oleh kaumnya, bukan oleh anak-anaknya. Evolusi kearah integrasi adat yang Islami terus berlangsung hingga akhirnya harta pencaharian suami tidak lagi diwarisi oleh kaumnya, akan tetapi diwarisi oleh anak-anaknya. Ini baru terlaksana setelah kemerdekaan Indonesia, di mana terjadinya pendekatan-pendekatan dan musyawarah antara tokoh agama dengan tokoh adat di Minangkabau. Dalam musyawarah “urang ampek jiniah alam Minangkabau” tahun 1952 berhasil disepakati, bahwa harta pusaka tinggi yang didapati secara turun temurun menurut garis keibuan diturunkan menurut adat, sementara harta pencaharian yang menurut adat disebut pusaka rendah diwariskan menurut ketentuan syarak.¹⁷

Sebaliknya, pada masyarakat Melayu di Tanjung Pura Langkat yang menganut Adat Temenggong. Menurut Abdullah Syah, proses penyesuaian antara Adat Temenggong dengan hukum kewarisan Islam tidak menimbulkan masalah, karena sistem Adat Temenggong, seperti halnya hukum kewarisan Islam menganut asas individual, dalam arti bahwa segala harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Demikian pula dengan asas bilateral yang dianut Adat Temenggong yang memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, merupakan aturan yang sama dengan sistem hukum kewarisan Islam.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 180. Empat orang jiniah, maksudnya adalah empat orang jenis, yaitu; penghulu, manti, malin dan dubalang. Lihat Rasyid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: Sri Darma, 1971), hlm. 31-2.

¹⁸ Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, (Jakarta: PPs IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), hlm. 358-365.

Jika dalam masyarakat yang menganut Adat Perpatih interaksi hukum Islam dan adat mengalami proses yang panjang dan banyak masalah, sebaliknya pada masyarakat yang menganut Adat Temenggong seperti yang terjadi pada masyarakat Tanjung Pura Langkat, interaksi adat dan Islam terjadi hampir tanpa masalah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pola interaksi antara kedua sistem hukum tersebut pada masyarakat yang menganut Adat Perpatih sekaligus juga penganut Adat Temenggong, seperti masyarakat Melayu-Siak? Apakah interaksi antara hukum kewarisan Islam dengan hukum adat (budaya lokal), sama seperti yang terjadi pada masyarakat matrilineal Minangkabau, atau sebaliknya interaksi tersebut berlangsung sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Tanjung Pura yang menganut Adat Temenggong atau interaksi tersebut punya kekhasan tersendiri?

Sepanjang penelitian penulis belum ada karya yang menjelaskan tentang hal itu. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

F. Kerangka Teori

Interaksi, secara etimologi berarti hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.¹⁹ Dalam Sosiologi, interaksi diartikan dengan suatu proses timbal balik yang saling mempengaruhi terhadap perilaku para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat terjadi melalui kontak langsung, atau melalui berita yang didengar, atau melalui surat kabar.²⁰

¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 327.

²⁰ J.S. Roucek dan Warren R.R., *Sociology: an Introduction*, (London: Routledge dan Kegan Paul Ltd., 1963), hlm. 34.

Soerjono Soekanto mendefenisikan interaksi sebagai hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.²¹ Berlangsungnya suatu proses interaksi didasari oleh pelbagai faktor, antara lain; faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi, walaupun di dalam kenyataannya proses tadi memang sangat kompleks sehingga kadang-kadang sulit untuk mengadakan pembedaan-pembedaan yang tegas antara faktor-faktor tersebut.²²

Bonner, seperti dikutip Abu Ahmadi mengatakan, bahwa interaksi adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.²³ Pendapat senada dikemukakan oleh G. Kartasapoetra dan J.S. Badudu yang mendefenisikan interaksi sebagai hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.²⁴ Interaksi dapat berupa kerjasama (*co-operation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan (*conflict*).²⁵

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970), hlm. 192.

²² *Ibid*, hlm. 194-5.

²³ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), cet. viii, hlm. 25.

²⁴ G. Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 211; Lihat juga J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Suara Harapan, 1994), hlm. 536, dan Dep. P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 335.

²⁵ Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, hlm. 199.

Dalam Antropologi, interaksi diartikan sebagai proses sesuai menyesuaikan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya atau antara dua sistem nilai yang merangkum semua aspek dinamik maupun statik antara kebudayaan yang berinteraksi.²⁵

Interaksi antara Islam dengan suatu kebudayaan adalah hubungan dinamis yang terjadi dalam bentuk kerjasama (*co-operation*), persaingan, (*competition*), atau pertentangan (*conflict*).²⁶

Hukum Islam, merupakan sinonim dari kata fikih, yaitu produk pemikiran hukum sebagai manifestasi dari rasa ketundukan kepada agama Islam.²⁷ Sementara hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasar kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur`ân dan as-sunnah. Dalam istilah bahasa Arab disebut *faraid*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan beberapa istilah, hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum pewarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan sebagainya.

²⁵ Ralph Linton, *Antropologi Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, (Bandung: Jemmars, 1984), hlm. 266.

²⁶ Islam dalam kaitan ini adalah aktivitas keagamaan sebagai penjelmaan dari nilai-nilai yang ada dalam wahyu, karena Islam sebagai wahyu bukanlah kebudayaan. Lihat Alfian (ed.), *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 145. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Faisal Ismail. Beliau membedakan agama-agama kepada dua macam, yaitu; agama samawi dan agama budaya. Yang termasuk agama samawi adalah Islam, Kristen dan Yahudi. Sementara agama budaya adalah agama selain dari agama samawi, seperti; Hindu, Budha, Konghucu, dsbnya. Lihat Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 37. Bentuk-bentuk interaksi tersebut dapat dilihat melalui praktik dari Nabi Muhammad saw maupun dalam atsar sahabat dalam merespon adat lokal, khususnya pada awal proses kreasi hukum Islam. Selanjutnya lihat bab II disertasi ini.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 7.

Hukum adat maksudnya adalah bagian dari hukum adat yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah (*non statutair*), tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum dan sanksi. Secara substansi, hukum adat yang dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang dijelaskan oleh ahli hukum Belanda menjadi hukum adat (*adatrecht*). Kendati penjelmaan adat menjadi hukum adat baru muncul sejak masa kolonial, namun substansinya sebagai aturan dalam masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara.²⁸ Dengan demikian penggunaan kata adat dalam tulisan ini sama artinya dengan hukum adat kecuali dijelaskan untuk makna lain.

Untuk melihat interaksi hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan hukum adat di daerah Melayu-Siak, maka tulisan ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Pelapisan (*Superimposition Theory*).

Teori ini dikemukakan oleh W. Marcais, seorang orientalis berkebangsaan Perancis. Teori pelapisan (*superimposition theory*) pada intinya menjelaskan, bahwa *fardh* (*fixed shares*) hukum Islam diambil dari praktik-praktik waris pra-Islam. Al-Qur`ân menetapkan hak-hak waris antar suami-isteri dan para kerabat dekat perempuan dengan memberikan *fardh* warisan kepada mereka. Aturan-aturan itu dengan sendirinya bukan merupakan suatu sistem yang komplit, tetapi hanya modifikasi akan golongan ahli waris baru di atasnya. 'Ashabah, para ahli waris pra Islam, masih mewarisi tetapi sekarang hanya setelah warisan itu

²⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.

dibagikan kepada para ahli waris yang ditetapkan al-Qur`ân (*ahl al-Faraidh*). Dua elemen heterogen itu, hukum adat tribal Arabia pra-Islam dan legislasi al-Qur`ân, kemudian dileburkan menjadi satu membentuk *'ilmu al-faraidh*.²⁹

Teori yang didukung oleh hampir seluruh orientalis dan kebanyakan ahli sejarah, hanya melihat legislasi hukum waris al-Qur`ân sebagai reformasi *ad hoc* yang dirancang untuk melengkapi hukum adat tribal Arabia di zaman pra-Islam. David S. Powers mengatakan, bahwa al-Qur`ân memperkenalkan sistem pewarisan yang lengkap yang mengandung ketentuan untuk pewarisan *ab intesatato* dan *testamentair* yang menggantikan sepenuhnya hukum adat tribal Arabia pra-Islam. Akan tetapi, memang tidak identik dengan apa yang saat ini dikenal dengan hukum kewarisan Islam. Sebab, sesudah wafatnya Nabi Muhammad terdapat orang-orang tertentu yang telah memanifolusi teks al-Qur`ân dalam upaya mengubah makna ayat-ayat yang terkait dengan waris, sementara masyarakat muslim dewasa ini tidak memiliki pembacaan dan pemahaman yang tepat atas ayat-ayat al-Qur`ân dan hadis dimaksud atau atas sistem waris yang diterima oleh Muhammad.³⁰

2. Teori Evolusi.

Teori ini dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam karyanya yang berjudul, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau". Pada masyarakat Minangkabau yang menganut Adat Perpatih, menurut Amir Syarifuddin, interaksi antara kewarisan hukum adat dengan hukum kewarisan Islam berlangsung secara evolusi dan bertahap. Setiap tahapannya

²⁹ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan*, hlm. 21.

³⁰ *Ibid.*, hlm. ix.

mempunyai ciri-ciri spesifik yang membedakannya dengan tahapan yang lainnya. Beliau membagi tahapan-tahapan tersebut kepada tiga macam, yaitu; *pertama*, adat dan syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi; *kedua*, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya diperlakukan sama tanpa menggeser kedudukan yang lain, bahkan dalam pelaksanaannya salah satu di antaranya menyandar pada pihak lain; *ketiga*, tahap kompromi dan penyesuaian antara hukum Islam dan adat.³¹

3. Teori Integrasi.

Integrasi adalah penyesuaian-penesuaian antara unsur-unsur suatu kebudayaan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya dan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga sulit membedakannya.³² Sementara, "Teori Integrasi" adalah teori yang berbicara tentang suatu bentuk konfigurasi yang berasal dari dua unsur kebudayaan atau lebih yang melakukan interaksi. Teori ini dikemukakan Abdullah Syah dalam karyanya yang berjudul, "*Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*".

Abdullah Syah mengatakan, bahwa proses interaksi antara Adat Temenggong dengan hukum kewarisan Islam di Kecamatan Tanjung Pura berlangsung dengan cara pengadopsian kewarisan hukum adat dengan memberinya label Islam. Hal ini dimungkinkan karena adanya kesamaan antara kedua sistem hukum tersebut.³³

³¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 169-179.

³² Elvin Hatch, *Theories of Man and Culture*, (New York & London: Columbia University Press, 1973), hlm. 77-8.

³³ Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam*, hlm. 358-365.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat.³⁴ Metode penelitian kualitatif merujuk kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dituturkan orang baik lisan maupun tulisan, apa yang dilakukan orang sesuai dengan ungkapan hati yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keleluasaanya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya serta dalam peristilahannya. Data deskriptif dapat dipandang sebagai indikator dari kelompok norma, atau nilai atau kekuatan sosial yang lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia.³⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan fenomenologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan-hubungan sosial antara warga masyarakat, perubahan-perubahan sosial dan sebagainya dari masyarakat Melayu-Siak. Sementara pendekatan historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah masyarakat Melayu-Siak dan proses Islamisasi di daerah tersebut. Adapun pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang mengacu pada segi empirik, yaitu kehidupan nyata manusia termasuk gejala apa yang berada di belakang pola, sikap dan tindakan mereka

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 2-3.

³⁵ Robert Bogdan dan S.J. Tylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 27.

sebagai makhluk sosial. Artinya, penelitian ini menekankan aspek-aspek subyektif dari perilaku manusia. Peneliti berusaha untuk masuk pada dunia konseptual pada subyek yang diteliti, sehingga dengan demikian akan dapat dipahami mengapa, bagaimana dan sejauhmana pengertian itu dikembangkan pada peristiwa dan kehidupan sehari-hari.

Menurut Noeng Muhamadji, asumsi dasar dari pendekatan fenomenologis adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis ataupun dalam membuat kesimpulan. Pendekatan fenomenologis bukan hendak berpikir spekulatif, melainkan bertujuan untuk menempatkan kemampuan manusia untuk berpikir reflektif, dan lebih jauh lagi untuk menggunakan logika reflektif di samping logika induktif dan deduktif, serta logika materil dan logika probablistik. Pendekatan fenomenologis bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etik dalam berteori dan berkonsep.³⁶

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Siak Propinsi Riau. Dijadikan daerah ini sebagai lokasi penelitian, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Pertama, daerah ini merupakan bekas pusat kerajaan Islam yang sangat kental kehidupan beragama penduduknya. Sebab, sebagai daerah yang beretnik Melayu, hal itu sudah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa disangkal, apalagi sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam masalah keduniaan dan

³⁶ Noeng Muhamadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saras, 2000), hlm. 116-8.

sosial keagamaan sangat dihormati penduduknya. Saat ini, pelaksanaan kehidupan beragama di daerah ini mendapat tantangan hebat. Tantangan tersebut ada yang berasal dari masyarakat Siak sendiri, dan ada pula yang berasal dari luar. Hal ini sebagai akibat dari letak geografis daerah yang sangat strategis serta kekayaan alam yang melimpah yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu tujuan migrasi penduduk.

Kedua, dari aspek budaya masyarakat daerah ini menganut dua bentuk adat dengan dua sistem kekerabatan, yakni; *Pertama*, Adat Perpatih yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan perempuan; *Kedua*, Adat Temenggong yang menganut sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi miniatur untuk melihat pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Propinsi Riau yang sistem kekerabatan masyarakatnya juga terpolarisasi kepada dua sistem yang sama, seperti yang berlaku di kabupaten Siak. Riau daratan sebagian besar menganut sistem kekerabatan matrilineal, sementara Riau lautan menganut sistem kekerabatan parental.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan mengambil daerah contoh (sampel) pada tiga kecamatan, yakni; kecamatan Siak, Minas, dan kecamatan Sungai Apit. Penentuan tiga kecamatan ini sebagai sampel didasarkan atas pertimbangan, bahwa ketiga daerah tersebut merupakan eks kewedanaan Siak yang menjadi inti kultural Melayu-Siak. Kecuali itu, ketiga daerah ini, di samping telah memiliki data-data administrasi yang relatif memadai, juga telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat pemerintahan yang sudah lengkap. Kondisi ini

belum dimiliki oleh lima kecamatan lainnya yang ada dalam wilayah kabupaten Siak karena statusnya masih sebagai kecamatan pembantu, dan juga karena usianya relatif masih sangat muda.

2.Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 10 bulan mulai dari tanggal 20 Desember 1999 s/d 19 Oktober 2000. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara. Berdasarkan karakteristik masyarakat, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 40 orang. Penetapan jumlah informan tersebut dilakukan dengan cara *nonrandom sampling*,³⁷ yakni didasarkan atas posisinya dalam kelompok, pengetahuan, dan wawasan mereka terhadap persoalan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya informan dimaksud dapat dilihat pada tabel 1

TABEL 1
JUMLAH DAN KARAKTERISTIK INFORMAN PENELITIAN

No.	Status Sosial	Usia	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tokoh Adat	50-70	SD - SLTA	6
2.	Tokoh Masyarakat	40-70	SLTA - PT	8
3.	Budayawan	45-65	SLTP - PT	5
4.	Pengurus Lembaga Adat	45-65	SD - SLTA	5
5.	Dewan Kesenian Riau	35-55	SLTA - PT	3
6.	Peg, Pemda Siak	45-50	SLTA - PT	4
7.	Peg. Kecamatan	35-50	SLTA - PT	7
8.	Peg. KUA	35-55	SLTP - PT	2
	JUMLAH			40

³⁷ Secara sederhana *nonrandom sampling* berarti pengambilan sampel tidak dengan cara random. Artinya, tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi sampel. Lihat, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2000), cet. xxx, jld. 1, hlm. 80.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terarah dan mendalam dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan. Selain secara terencana, wawancara juga dilakukan tanpa terencana. Artinya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selain berpedoman kepada daftar-daftar pertanyaan yang sudah direncanakan, pertanyaan-pertanyaan juga bersifat spontan yang muncul pada saat melakukan wawancara. Untuk menguji validitas data yang diperoleh dari wawancara dilakukan melalui *cross checks* terhadap informasi yang diterima.

Kecuali wawancara, pengumpulan data lapangan juga dilakukan melalui observasi partisipasi. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengerti kehidupan orang-orang Melayu terutama yang berkaitan dengan adat istiadat mereka. Instrumen yang digunakan dalam observasi partisipasi ini adalah daftar periksa dan catatan-catatan tentang berbagai aspek dan kondisi lapangan. Malinowski mengatakan, bahwa penelitian lapangan bukanlah sebuah pencatatan penyusunan daftar yang pasif tentang fakta, melainkan sebuah proses analisis dari hasil observasi langsung dan kalau mungkin partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam observasi partisipasi, peneliti turut dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat yang diteliti dalam kurun waktu tertentu, mengamati berbagai peristiwa, menyimak apa yang dilakukan orang, mengajukan pertanyaan tentang informasi apapun yang diperlukan untuk menjelaskan gejala yang sedang diteliti.³⁸

³⁸ Malinowski, *Dinamik Bagi Perubahan Budaya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hlm. 11.

Kecuali itu, juga melalui penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dengan maksud untuk mengetahui kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dinyatakan oleh institusi yang berwenang memutus peristiwa tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mendalamai setiap putusan terhadap penyelesaian peristiwa, serta pertimbangan hukumnya. Dari hasil analisa itu akan dapat diketahui norma hukum yang berlaku terhadap peristiwa tersebut. Data yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkan sebagai data primer.

Studi terhadap putusan pengadilan ini dibatasi hanya pada kasus-kasus kewarisan yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bengkalis. Sebab, sampai dewasa ini Siak belum memiliki kedua institusi tersebut. Penyelesian kasus-kasus yustisi yang terjadi di daerah Siak masih ditangani oleh Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Bengkalis sebagai kabupaten induk sebelum Siak menjadi kabupaten sendiri.

Di samping melalui studi lapangan pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksukan untuk mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan terhadap masalah kewarisan. Hal yang sama juga dilakukan terhadap tulisan-tulisan maupun hasil-hasil penelitian tentang Siak dan daerah Melayu-Riau pada umumnya dari segala aspeknya. Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk untuk memahami objek penelitian secara lebih sempurna, juga berguna sekali sebagai

data sekunder yang dijadikan bahan perbandingan dengan hasil-hasil yang dicapai dari penelitian lapangan.

3. Analisa data.

Analisa data dilakukan dengan cara mengklasifikasi data kedalam pola, tema atau kategori-kategori. Proses pengklasifikasian atau pengkategorisasian data dilakukan sejak berada di lapangan. Kategorisasi dan pengklasifikasian ini, berarti juga upaya interpretasi kualitatif yang yang dilakukan secara induktif. Nasution mengatakan, bahwa tanpa kategorisasi dan klasifikasi data akan terjadi "chaos". Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain. Interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti kuantitatif, karena gejala sosial terlampaui banyak variabelnya dan terlampaui terikat oleh konteks di mana penelitian dilakukan. Analisis data mengandung pengertian usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi atau kategorisasi sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dipilah kedalam tujuh bahasan yang berbeda. Namun, antara satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan yang sangat kuat dan merupakan

³⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 126.

satu konfigurasi yang utuh yang tidak terpisahkan. Bahasan-bahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Bab I, berisikan pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, mengupas tentang teori-teori hukum Islam tentang keberlakuan hukum adat sebagai dasar tasyri'. Tulisan dalam bab ini lebih banyak bersifat deskriptif dan merupakan hasil penelitian kepustakaan.

Bab III, merupakan deskripsi atau gambaran umum tentang masyarakat Melayu-Siak. Dalam bahasan ini dijelaskan beberapa aspek, yakni aspek geografi dan demografi, adat, sumber nilai, dan pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat Melayu-Siak.

Bab IV, menjelaskan tentang pelaksanaan kewarisan adat, yang mengupas tentang harta pusaka, prinsip-prinsip kewarisan, pola pelaksanaan serta pewarisan harta bersama.

Bab V, menjelaskan tentang unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam kewarisan hukum adat Melayu-Siak yang mencakup; harta pusaka, ahli waris dan penyelesaian pembagian warisan.

Bab VI, menjelaskan tentang interaksi hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat Melayu-Siak, faktor-faktor pendukung serta prospek interaksi.

Bab VII, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Siak adalah nama sebuah kabupaten dalam wilayah Propinsi Riau. Daerah ini merupakan bekas wilayah kesultanan Melayu-Siak yang pada masa jayanya menjadi pusat pengembangan Islam, tempat berkiblatnya berbagai daerah di pantai timur Sumatera dan semenanjung Malaka.

Masyarakat Siak menghubungkan garis genealogisnya dengan etnis Melayu. Artinya, masyarakat yang tinggal di daerah ini merupakan pendukung dan pengasas budaya Melayu. Simbol-simbol kebudayaan Melayu yang sampai dewasa ini masih diakui sebagai referensi bagi identitas Melayu adalah bahasa Melayu, Islam, keramahtamahan, dan keterbukaan (*inklusifitas*). Oleh karena itu, dari aspek yuridis orang Melayu dapat saja berasal dari setiap suku bangsa asalkan ia memenuhi kriteria-kriteria tersebut, seperti dia harus seorang muslim, berbicara dalam bahasa Melayu dan hidup sesuai dengan adat-istiadat Melayu.

Inklusifitas sebagai salah satu identitas orang Melayu telah menjadikan masyarakat Melayu, termasuk Melayu-Siak, bersikap dinamis dan mampu beradaptasi dengan beraneka ragam budaya. Inklusifitas ini pada akhirnya disempurnakan oleh ajaran Islam yang diterima sepenuhnya oleh orang

Melayu-Siak hingga saat ini. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang mengatakan "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatakan, adat memakaikan*".

Dominasi Islam terhadap adat dapat dilihat dalam semua aspek kehidupan masyarakat, di antaranya dalam pelaksanaan kewarisan. Hampir semua aspek kewarisan adat bersumber dari kewarisan Islam, baik yang berkaitan dengan harta warisan, ahli waris, maupun pembagian warisan. Dominannya hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Melayu-Siak, disebabkan karena adanya kesamaan dalam sistem kekerabatan yang dianut, yakni parental/ bilateral, di samping fleksibelitas dari hukum kewarisan Islam itu sendiri dengan mengakomodir beberapa aspek hukum adat dan membiarkannya tetap eksis dalam kehidupan sosial masyarakat. Sementara warga Empat Suku yang semula menganut Adat Perpatih melakukan perubahan bentuk dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan adat Temenggong. Adapun kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan Adat Perpatih dengan sistem kekerabatan matrilineal, seperti yang dianut di beberapa daerah Siak Sri Indrapura memperlihatkan sikap yang moderat dalam pelaksanaan organisasi sukunya.

Interaksi antara kewarisan hukum adat dengan hukum kewarisan Islam di daerah Melayu-Siak umumnya terjadi dalam bentuk kerjasama dan pertentangan (*cooperation-conflict*). Unsur-unsur adat lokal terlihat pada

pembatasan harta yang menjadi tirtha pusaka, ahli waris pengganti dan pola pembagian harta warisan yang lebih memprioritaskan anak perempuan. Sebaliknya, interaksi tidak terjadi dalam bentuk persaingan (*competition*). Hal ini, erat kaitannya dengan posisi hukum adat sebagai sumber nilai dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Melayu-Siak hukum adat yang menjadi sumber nilai adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam dan kedudukannya berada di bawah hukum Islam.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa teori evolusi-konflik yang dikemukakan Amir Syarifuddin dan teori pelapisan (*superimposition theory*) yang digagas W. Marcais tidak sepenuhnya terjadi dalam masyarakat Melayu-Siak. Interaksi kewarisan hukum adat Melayu-Siak dengan hukum kewarisan Islam juga tidak seperti teori integrasi yang dikemukakan Abdullah Syah. Interaksi kedua sistem hukum tersebut pada masyarakat Melayu-Siak terjadi dalam bentuk kerjasama dan konflik (*cooperation-conflict*) dan unsur-unsur hukum kewarisan Islam mendominasi keseluruhan aspek kewarisan.

B. Saran-saran

Apa yang telah dijelaskan di atas adalah upaya untuk melihat lebih jauh fenomena pelaksanaan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam. Disertasi ini telah membahas secara mendalam persoalan-persoalan kewarisan di daerah Melayu-Siak. Namun demikian, penelitian ini melahirkan persoalan-persoalan baru diluar topik disertasi dan hal itu membutuhkan penelitian tersendiri.

Oleh karena itu, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan, yaitu;

Pertama, kajian pelaksanaan kewarisan merupakan fenomena psikologis individual yang sangat abstrak. Sangat sulit untuk memastikan apakah setiap individu yang melaksanakannya didorong oleh ketiaatannya kepada agamanya, atau karena faktor-faktor lain. Untuk melihat faktor-faktor tersebut perlu dilakukan penelitian yang mengungkapkan korelasi dengan mengadakan penelitian terhadap aspek-aspek hukum Islam lainnya seperti zakat dan seterusnya.

Kedua, dari hasil temuan di lapangan ternyata tokoh-tokoh agama atau pemuka agama mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan kewarisan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang peran tersebut serta upaya mereka dalam mensosialisasikan agama Islam sehingga diterima dan diamalkan penganutnya dengan baik dalam rangka membangun masyarakat muslim yang berkualitas di daerah ini.

Ketiga, disarankan kepada Pemda Kab Siak untuk bersikap lebih pro-aktif dalam menggali dan melestarikan budaya Melayu, serta mendorong munculnya penelitian yang berkaitan dengan budaya Melayu, khususnya budaya Melayu-Siak.

0000000

DAFTAR LITERATUR

- Abd al-Majid Abd al-Hamid az-Zibani. *Ahkām al-Mawāris wa at-Tarikat wa al-Wasiyyah fi asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dār al-Jamahiriyyah li an-Nasyr wa at-Tauzī' wa al-I'lām, 1993.
- Abdullah Siddik. *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia*, Kuala Lumpur: University Malaya, 1978.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1978.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikri, 1994.
- Abu Ishak as-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām*, Juz II, Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1970.
- Abd. Gani bin H. Yahya. *Cahaya Mustika Qaedah Membagi Pusaka*, Johor: Jawatan Agama, 1958.
- Abdul Rahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- A.M.M. Mackeen. *Contemporary Islamic Legal Organization in Malaya*, Yale: Yale University, 1969.
- Abū Sinnah. *Al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yī al-Fuqahā'*, Mesir: Matba'at al-Azhār, 1947.
- Abū Zahrah. *Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikri al-'Araby, 1958.
- A.C. Milner. *The Malay Raja: A Study of Malay Political Culture in East Sumatra and the Malay Peninsula in the Nineteenth Century*, Ithaca: Cornell University, 1977.
- A.G. Honig,Jr. *Ilmu Agama*, Jilid I, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966.
- Ahmad Ibrahim. "Kedudukan Hukum Islam dalam Masyarakat Melayu", dalam Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia (ed.). *Islam dan Kebudayaan Melayu*, Kuala Lumpur: T.P., 1976.

- Ahmad Mohammad Ibrahim dan Ahilemah Joned. *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
- Ahmad Muhiy ad-Din al-'Ajūz. *Al-Mīrās al-'Ādil fī al-Islām: Bain al-Mawāris al-Qadīmah wa al-Hadītsah wa Muqarranatuhā ma'a asy-Syā'i al-Ukhrā*, Beirut: Muassasat al-Ma'arif, 1996.
- A. Hasan. *Al-Faraidh: Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1986.
- Ali Haji. *Silsilah Melayu Bugis*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1973.
- . *Tuhfāt al-Nafīs Sejarah Melayu dan Bugis*, Singapura: Malaysia Publication Ltd., 1965.
- . *Tsamarāt al-Muhibbāt Dhīyāfat Li al-Umarā` wa al-Kubārā li Ahli al-Mahkamah*, Lingga: t.tp, 1304H.
- Alfian (ed.). *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Ali Mandan. *Dampak Pengembangan Sijori Terhadap Kondisi Masyarakat Lokal*, Pekanbaru: Bapeda Riau, 1992.
- Amir Luthfi. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu-Siak 1901-1942*, Pekanbaru: Susqa Press, 1991.
- . *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Melayu*, Pekanbaru: Susqa Press, 1987.
- . *Unsur Islam dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sri Indrapura 1915-1945*, Pekanbaru: Susqa Press, 1983.
- Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- . *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Amir Martosedono. *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1988.

- Amri Vandenbosch. *The Dutch East Indies*, Michigan: W.B. Eerdemans, 1933.
- Amrullah Ahmad (eds.). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
- Anwar Haryono. *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Anthony Reid dan David Marr (eds.). *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*, Jakarta: Grafiti Press, 1983.
- Anthony Reid. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arena Wati (ed.). *Silsilah Melayu dan Bugis*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1973.
- Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- . *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994.
- Azyumardi Azra. *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- B. Ter Haar et al. *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*, terj. Soetan Mohammad Sjah, Jakarta: Bhratara, 1973.
- Budi Santoso et al. *Masyarakat Melayu-Riau dan Kebudayaannya*, Pekanbaru: Pemda Riau, 1992.
- Burhanuddin Daya. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Burhanuddin El- Hulaimy. *Asal Falsafat Kebangsaan Melayu*, Jakarta: Tekad, 1973.
- Busyar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991

- Bustanul Arifin. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prosesnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Chaidir Ali. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Adat*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Charles H. Cooley. *Sociological Theory and Social Research*, New York: Henry Holt and Company, 1930.
- Cik Hasan Bisri (ed.). *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Daud Ali. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, Cet. I, 1984.
- David Pearl dan Werner Menski. *Muslim Family Law*, London: Sweet dan Maxwell, Cet. III, 1998.
- Deliar Noer. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994.
- . *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Ditbinperta, 1985.
- . *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Depdikbud. *Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- D.G.E Hall. *A History of Southeast Asia*, London: The Mc. Millan Press Ltd, 1981.
- D.P. Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Edi Rudiana Arief (ed.). *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997

Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Fatimah Mernissi. *Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, terj. Masyhur Abadi, Surabaya: Al-Fikri, 1997.

Hamka. *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harun Nasution. *Falsafah Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1986.

-----. *Hukum Kewarisan Biletaral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas, 1977.

-----. *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.

-----. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1974.

-----. *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.

Henri Pratt Fairchild (ed.). *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field Adam & Co., 1975.

H.R Kosim. *Syair Raja Siak*, Jakarta: Departemen P dan K, 1978.

Husin Ali. *Rakyat Melayu, Nasib dan Masa Depannya*, Jakarta: Intisarana Aksara, 1985.

Ibn Abidin. *Nāṣyr al-'Urf fī Binâ'i Ba'd al-Ahkām 'ala al-'Urf*, Mesir: Mathba'at Ma'ārif Suriah al-Ja'lilah, 1301H.

Ibn Hajar al-Asqaqlani. *Fath al-Bārī bi Syarh Shahih Bukhārī*, Kairo: Musthafa al-Bābī al-Hālabī, 1959.

- Ibn Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Kairo: al-Mathba'ah al-Jamaliyyah, 1911.
- Ibrahim Mohammad Ibrahim al-Jamal. *Fiqh al-Muslim 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Jil, 1992.
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.). *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Ja'far bin Abu Bakar Lingga. *Ringkasan Hukum Faraidh*, Singapura: Ahmadi, t.th.
- Jalaluddin as-Suyuti. *Al-'Ashābah wa al-Nadhāir*, Kairo: Musthafa al-Bābi al-Halabi, t.th.
- John L. Esposito. *Women in Muslim Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- Joseph Schacht. *Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1986.
- J. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- J.N.D. Anderson. *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1990.
- Juhaya S. Pradja (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1991.
- Joginder Singh Jessy. *Sejarah Tanah Melayu 1400-1959*, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1979.
- Kate L. Turabian. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*, Chicago dan London: University of Chicago Press, Edisi V, 1987.
- Khoiruddin Nasution. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

- Koentjaraningrat (ed.). *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: LIPI, 1973.
- Lewis A. Coser dan B. Rosenberg (eds.). *Sociological Theory*, New York: The Free Press, 1950.
- L. Adam. *Methods and Form of Investigating and Recording of Native Customary Law in Netherlands East Indies before War*, Oxford: Oxford University Press, 1952.
- Liaw Yock Fang. *Undang-Undang Luhak Tiga Laras*, Jakarta: UI Press, 1965.
- LIPI. *Kapita Selekta Kebudayaan Nasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mahadi. *Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur 1800-1975*, Jakarta: Alumni, 1976.
- Mahmud Syaltut. *Al-Fatāwa*, Beirut: Dār asy-Syuruq, 1988.
- Malinowski. *Dinamik Bagi Perubahan Budaya*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985.
- Mālik ibn Anas. *al-Muwaththa'*, Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1951.
- Masdari F. Mas'udi. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, Cet. II, 1997.
- M.G. Emeis. *Bunga Rampai Melayu Kuno*, Jakarta: Groningen JB Wolters, 1952.
- M.B Hooker. *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*, terj. Rohani Abdul Rahim dkk. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Cet. II, 1992.
- . *Adat Law in Modern Indonesia*, Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Mitsuo Nakamura. *Agama dan Perubahan Politik*, terj. Ghozali Usman, Surakarta: Hapsara, 1982.
- Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Mohammad Atho` Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- . *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mohammad Khudari Beik. *Ushūl Fiqh*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1965.
- Mohammad Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3 ES, 1998.
- (eds.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mohammad Natsir. "Percaturan Adat dan Agama", dalam *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mohammad Jamil Mukmin. *Melaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara*, Kuala Lumpur: Nurin Enterprice, 1994.
- M. Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Muhaimin A.G. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cerebon*, Jakarta: Logos, 2001.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri. *Jamī' al-Shahīh*, New Delhi: Asah al-Mathābi', 1938.
- Muhammad al-Bahiy. *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, terj. Ali Yasa` Abu Bakar, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Muhammad Yusoff Hasyim. *Persejarahan Melayu Nusantara*, Kuala Lumpur: t.p, 1986.
- Muhammad al-Qurthubi. *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz V, Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabiyyah, 1967.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi di Sumatera Barat: 1803-1838*, Jakarta: Kementrian P dan K, 1954.

- Muhammad Musthafa as-Siba'i. *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum*, terj. Dja'far Abd. Muchith, Bandung: Diponegoro, 1979.
- Muhammad Musthafa Syalabi. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1986.
- Muhammad ibn Ali asy-Syaukani. *Nail al-Authār*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mustahafa al-Bābi al-Halabi, t.th.
- M. Idris Romulyo. *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syaffī (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Ind. Hill-Co., 1984.
- Mukhtar Luthfi dkk. *Sejarah Riau*, Pekanbaru: UNRI Press, 1975.
- Mura P. Hutagalung. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-Co., 1985.
- Nadiah Syarif Umary. *Ijtihad Rasul*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- , *Al-Ijtihad fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Naquib al-Atas. "Tentang Islamisasi: Kasus Kepulauan Melayu", dalam *Islam dan Sekularisme*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Nasrun. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- N.J. Coulson. *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Noeng Muadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Saraswati, 2000.
- Nurcholis Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, cet. II, 1992.
- O.K Nizami Djamil. *Susunan Asal Usul dan Riwayat Pendek Sultan Kerajaan Siak*, Pekanbaru, ttp, 1961.
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung: Alumni, 1993.

- Pemda Riau. *Sulthan Syarif Qasim: Raja Terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura, Pemerintahan, Perjuangan dan Warisan*, Pekanbaru: Pemda Riau, 1992.
- P. De Roo De Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terj. Soegarda Poerbakawatja, Jakarta: Bhratara, 1971.
- Ralph Linton. *Antropologi Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, Bandung: Jemmars, 1984.
- Rasyid Manggis. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sri Darma, 1971.
- Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Robert Bogdan dan Stevan J. Taylor. *Introduction to Qualitative Methods Research A Phenomenological Approach to Social Sciences*, New York: John Willy & Son, 1975.
- Robert A. Manners dan David Kaplan (eds.). *Theory in Anthropology A Sourcebook*, Chicago: Aldine Publishing Company, 1968.
- R. Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1977.
- . *Law in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Proklamasi , 1982.
- Ruben Levy. *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1957.
- Sajuti Thalib. *Politik Hukum Baru: Mengenai kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1987.
- . *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- . *Receptio A Contrario*, Jakarta: Academika, 1980.
- Salam Madkur. *al-Qadhā` fi al-Islām*, Kairo: t.p, 1964.
- Samsul Wahidin dan Abdurrahman. *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.

- Samuel B.D Lee. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, Jilid I, Jakarta: Gramedia, 1988.
- , *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Sayyed Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1964.
- Sayyed Ameer Ali. *The Spirit of Islam a History of Evolution and Ideals of Islam With a Life of the Prophet*. New Delhi: Jayyed of Press, 1922.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1976.
- Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: UI Press, 1964.
- Shahrin Abdullah (ed.). *Cheramah Bahasa dan Sastera*, Kelantan: Pustaka Aman Press, 1971.
- Slamet Mulyana. *Sriwijaya*, Ende Flores: Percetakan Arnoldus, t.th.
- Soedjito Sasrodihardjo. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, t.th.
- Soerjono Soekanto. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurnia Esa, 1987.
- , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soebantadjo. *Sari Sejarah Asia-Australia*, Jilid I, Yogyakarta: Penerbit Bopkri, 1956.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Masagung, 1982.
- Soetandyo Wignjodipoero. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Subhi Mahmasani. *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islām*, Beirut: Dār al-Kasysyaf li 'an Nasyr wa at-Tibā'ah wa al-Tauzī', 1952.
- Sukanto. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, t.th.
- Supomo. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sutjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1981.
- . *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- Suwondo Widyoputranto. *Tentang Sekitar Hukum Adat*, Solo: Unasti, t.th.
- Taufik Abdullah. *Adat dan Islam Dalam Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- . *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- . *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in Indonesia*, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
- Taufik Adnan Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1993.
- T. Jafizham . "Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan", dalam *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama*, Jakarta: Depag, 1985.
- . *Kaitan Antara Hukum Perkawinan Dengan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Laporan Penelitian Yang Tidak Dipublikasikan, 1972.
- Tenas Efendy. *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu-Riau*, Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, September 1994.
- Tennas Effendy dan Nahar Effendy. *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Pekanbaru: BPKD, t.th.
- Teuku Ibrahim Alfian. *Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah*, Yogyakarta: UGM Press, 1973.

- Tjun Suryaman. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- U.U Hamidi. *Islam dan Masyarakat Melayu di Riau*, Pekanbaru: UIR Press, 1999.
- U.U Hamidi dan Mukhtar Ahmad. *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riau*, Pekanbaru: UIR Press, 1993.
- Van Vollenhoven. *Penemuan Hukum Adat*, terj. LIPI, Jakarta: Jambatan, 1987.
- Virginia Matheson Hooker. *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam*, terj. Ahmad Fauzi Basri, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Wahbah az-Zahuli. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuha*. Damaskus: Dâr al-Fikri, 1989.
- W.E. Maxwell. *Adat Segala Raja-raja Melayu Melayu*, London: in Library of RAS, No. 60, t.th.
- . *Undang-Undang Sulthan Mahmud Syah Malaka*, London: in Library of RAS, 1202H.
- W.G. Shellaber (ed.). *Serjarah Melayu*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1986.
- Yaswirman. *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Studi Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Disertasi, 1997.
- Yusmar Yusuf. *Gaya Riau Sentuhan Fenomenologis Budaya Melayu di Tengah Globalisasi*, Pekanbaru: UNRI Press, 1996.
- Yusoff Hasyim. *Persejarahan Melayu Nusantara*, Kuala Lumpur: T.P, 1986. 2nd
- Yusuf Musa. *at-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1960.
- Yusuf Qardawi. *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- . *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, terj. Achmad Syatari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Zainal Abidin Abu Bakar (eds.). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1992.
- Zain Ahmad Noeh dan Abu Basit Adnan. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Zain Ahmad Noeh. *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Zakaria Ahmad al-Basri. *Ahkām al-Aulād fī al-Islām*, Mesir: Dār al-Qaumiyah, 1964.

DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN

١. لِلَّذِينَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرة / ٢٢٦ : ٢)

٢. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ثُضَّارٌ وَالْدَّهْ بُوْلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بُوْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ فَصَّا لَا عَنْ تَرَاضِيْنَ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهَا أَوْلَا دَكْمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة / ٢٣٣ : ٢)

٣. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء / ٤ : ٥)

٤. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء / ٤ : ٧)

٥. يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَا دَكْمٍ لِلَّذِي كَرِّمْتُمْ لَهُ حَظًّا أَلْتَهِيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلَا بَوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْسُلُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبْوَاهُ فَلَا مُهُ الثُّلُثُ فِإِنْ كَانَ لَهُ أخْوَةٌ فَلَا مُهُ السُّلْسُلُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُ بِهَا أَوْ دِيْنٍ أَبْاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا (النساء / ٤ : ١١)

٦. ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الرابع مما تركت من بعد وصية يوصي بها او دين ولهن الرابع ماتركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية تو صون بها اودين وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منها السادس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثالث من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله علیم حليم (النساء / ٤ : ١٢)

٧. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الانهار خلدين فيها وذالك الفوز العظيم (النساء / ٤ : ١٣)

٨. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (النساء / ٤ : ٢٢)

٩. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واحواتكم وعماتكم وخلكنكم وبنت الاخ وبنت الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واحواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتكم بهن فان لم تكونوا دخلتكم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابناكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيمـا (النساء / ٤ : ٢٣)

١٠. والمحصنـت من النساء الا ماملكـت ايمانـكم كتب الله عليـكم واحـل لكم ما ورـء ذـالـكم ان تتـبعـوا بـامـوالـكم مـحـصـنـين غـير مـسـافـحـين فـماـاستـمـتعـتم بهـ منهـن فـاتـوهـن اـجـورـهن فـريـضـة فـلا جـناـحـ علىـكم فـيـما تـرضـيـتم بهـ منـ بـعـدـ الفـريـضـةـ ان اللهـ كانـ عـلـيـماـ حـكـيـماـ (النساء / ٤ : ٢٤)

١١. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضاكم على بعض للرجال نصيب مما اكسبوا
والنساء نصيب مما اكتسبن وسائلو الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما
(النساء / ٤ : ٣٢)

١٢. ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم
فأءاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا (النساء / ٤ : ٣٣)

١٣. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم فا لصلحت قنت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون
نشوزهن فعظواهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا (النساء / ٤ : ٣٤)

١٤. يستفتونك قل الله يفتיקم في الكللة ان امرؤا هلك ليس له ولد وله
اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كتنا اثنتين فلهمَا
الثلثن مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الاثنين يبين الله
لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم (النساء / ٤ : ١٧٦)

١٥. والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاحدوا مغكم فاؤنك منكم واولوا
الارحام بعضهم اولى ببعض في كتب الله ان الله بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
(الانفال / ٨ : ٧٥)

١٦. ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم وجئناك شهيدا على
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
(النحل / ١٦ : ٨٩)

١٧. وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (الاسراء /
(٢٦ : ١٧)

١٨. فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله والثك هم المفلحون (الروم / ٣٠ : ٣٨)
١٩. ووصينا الانسان بواليه حملته امه وهنا على وهن وفالله في عامين ان اشكرل والديك الى المصير (القمان / ٣١ : ١٤)
٢٠. وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس بك به علم فلا تطعهما واصا حبهم في الدنيا معروفا واتبع سبيلا من اناب الي ثم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون (القمان / ٣١ : ١٥)
٢١. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجاكم في تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعيةكم ابناءكم ذالكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (الاحزاب / ٣٣ : ٤)
٢٢. ادعوهם لا يأبهم هوا اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطئتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم (الاحزاب / ٣٣ : ٥)
٢٣. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبین وكان الله بكل شيء عليما (الاحزاب / ٣٣ : ٤٠)
٢٤. ووصينا الانسان بواليه احسان حملته امه كرها ووضعنه كرها وحمله وفالله ثلثون شهرا حتى اذا بلغ اشدده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعنیان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين (الاحقاف / ٤٦ : ١٥)
٢٥. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير (المجادلة / ٥٨ : ٣)

٢٦. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر اعليه رزقه فلينفق ما انه الله نفسها الا ما
اها سيجعل الله بعد عسر يسرا (الطلاق / ٦٥ : ٧)

DAFTAR HADIS-HADIS NABI

١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُمَّ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقَى فَهُوَ لَأَوَّلِي رَجُلٌ ذَكَرَ . (رواه البخاري و مسلم)
- ٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدٌ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَنِي سَعْدٌ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَّا مَعَكَ يَوْمَ أُحْدُ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدَ الثَّلَاثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقَى فَهُوَ لَكَ قَالَ أَئُمُّو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ . (رواه ابو داود، الترمذى، ابن ماجه، و احمد)

- ٣ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَعْ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِيهِ قَيْسِ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِيهِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلَّمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهْلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتَ لَأْبَ وَأَمْ فَقَالَا لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلَلَّا خَتْ وَأَتَتْ ابْنَ مَسْعُودَ فَسَيَّتَابُنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودَ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَّتْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ وَلَكِنِي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفِ وَلِلابْنِ الابْنِ السُّلْسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلَلَّا خَتْ . (رواه الجماعة الا مسلم)

٤. عن اسامة بن زيد رضي الله عنهم ان النبي ص م قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.(رواه البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذى، ابن ماجه)

٥. عن قبيصة بن زؤيب قال : جاءت الجدة الى ابو بكر الصديق تساله ميراثه فقال لها ابو بكر : مالك في كتب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ص م شيئا فارجعى حتى اسال الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرة رسول الله ص م فاعطاه السادس. فقال ابو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانفذ لهها ابو بكر.(رواه الحمسة الا النساء)

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama	: Zikri Darussamin
Tempat Lahir	: Kampung Tengah, Kampar, Riau
Tanggal Lahir	: 15 Mei 1961
Pekerjaan	: Dosen IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru
NIP	: 150 245 658
Pangkat	: Penata Tk. I/ Lektor (IIId)
Alamat Rumah	: Jl. Swakarya Gg Lengkuas No. 101 Perumahan Mutiara Permai Panam Kec. Tampan Kotamadya Pekanbaru Hp. 0812 769 7330.
Alamat Kantor	: Fakultas Ushuluddin IAIN Susqa Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Telp. (0761)23175 Fax. 0761-21129 P.O. Box. 1004 Pekanbaru 28129.
Ayah	: H. Darussamin (alm).
Ibu	: Hj. Sitihari (alm).
Isteri	: Dra. Dian Erma Fitri, S.Pd.
Anak	: 1. Atika Defitasari Zikri 2. M. Iqbal Alfajri Zikri

II. Pendidikan

- A. Sekolah Dasar Negeri No. 1 Rumbio, tahun 1966-1972.
 - B. Perguruan Thawalib Padang Panjang, tahun 1972-1976.
 - C. Kuliyatul Ulum El Islamiyah Padang Panjang, tahun 1976-1979.
 - D. (S.1) IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, tahun 1979-1989.
 - E. (S.2) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1995-1997.
 - F. (S.3) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1997-sekarang.

III. Karya-karya Tulis

A. Risalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

1. Kesadaran Masyarakat Rumbio dalam Menunaikan Zakat, 1982.
2. Masalah Perwakafan Tanah Milik di Kotamadya Pekanbaru, 1989.
3. Studi Atas Pemikiran Ignaz Goldziher tentang Hadis, 1997.
4. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak, 2003.

B. Laporan Penelitian

1. *Pemikiran Ignaz Goldziher Tentang Hadis: Suatu Kajian Metodologis*, Penelitian Individual, Pekanbaru: Lemlit IAIN Susqa Pekanbaru, 2002.
2. *Hukum Keluarga Islam Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Siak Sri Indrapura*, Penelitian Individual, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, Tahun 2001.
3. *Studi Atas Pemikiran Joseph Schacht Tentang Sanad Hadis*, Penelitian Individual, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 1999.

C. Makalah

1. *Studi Atas Pemikiran Joseph Schacht Tentang al-Sunnah*, dalam an-Nida` Edisi LXXXVIII, Tahun 2002.
2. *Autentikasi Hadits Larangan Isteri Minta Cerai Kepada Suami*, dalam Jurnal Ushuluddin, Pekanbaru: Balai Penelitian dan Pengembangan Fak. Ushuluddin IAIN Susqa, Vol V No. 2, Tahun 2002.
3. *Eksistensi Kritik Matn Dalam Studi Hadis*, dalam Jurnal Ushuluddin, Pekanbaru: Balai Penelitian dan Pengembangan Fak. Ushuluddin IAIN Susqa, Vol. V No. 1, Tahun 2002.

4. *Pemikiran Fatima Marnisi Tentang Hadis Misoginis*, dalam Jurnal Ushuluddin, Pekanbaru: Balai Penelitian dan Pengembangan Fak. Ushuluddin IAIN Susqa, Vol. 4, No, 2, Tahun 2001
5. *Polemik Sekitar Otoritas Sahabat Sebagai Transmitter Hadis*, dalam al-Nida' No. LXXXVII, Tahun XXV, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 2001.
6. *Munculnya Istilah al-Sunnah Dalam Terminologi Hukum Islam Menurut Pandangan Islamolog Barat*, dalam Jurnal Penelitian Kutub Khanah No. 05, Tahun 4, Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 2001.
7. *Masalah Ketidakadilan Gender Dalam Kewarisan Islam*, dalam al-Nida' No. LXXXVI, Tahun XXV, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 2001.
8. *Teknik-Teknik Pelacakan Hadis*, dalam al-Nida' No. LXXXIII, Tahun XXV, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 2001.
9. *Teori Resepsi Dan Kompetensi Peradilan Agama*, dalam al-Nida' No. LXXVII, Tahun XXIII, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 2000.
10. *Studi Awal Kitab al-Mustadrak 'Ala al-Shahihaini*, dalam al-Nida' No. LXXIV, Tahun XXIII, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 1999.
11. *Mulla Sadra Dan Pemikirannya Tentang Eksistensi*, dalam al-Nida' No. LXXIII, Tahun XXIII, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 1999.
12. *Fenomenologi Edmund Husserl*, dalam al-Nida' No. CXXV, Tahun XXII, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 1998.
13. *Hadis Misoginis Dalam Pandangan Fatimah Mernissi*, dalam al-Nida' No. CXVI, Tahun XX, Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 1997.